



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NEFO NG, bertempat tinggal di Jalan Manyar Adi I/50, RT 012 RW 010, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Prastowo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "Hendra Prastowo & Rekan", beralamat di Jalan Ikan Tengiri Nomor 1 B, Sobo, Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Ir. BASOEKI SOEPRANOTO**, bertempat tinggal di Dusun Jagalan RT 01 RW 05, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **DWINANTO**, bertempat tinggal di Jalan TSI Blok D4/34, RT 009 RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta;
3. **LIZ LINDAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Melik, RT 001 RW 003, Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuku Pramono Budi, S.H., M.H. dan kawan, Para advokat pada Kantor Hukum "Pramono & Partners Law Firm", beralamat di Jalan Darul Aisyah III Nomor 9, Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikatnya Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Januari 2010 dan Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2010 yang keduanya di buat di hadapan Sophia Imelda, S.H. Notaris di Surabaya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
 3. Menyatakan Para Penggugat telah dirugikan sebesar Rp2.320.600.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) oleh Tergugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan biaya-biaya kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus total sebesar Rp2.320.600.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Rumah yang terletak di Perumahan Villa Bukit Regency 2 Pd 8/Nomor 9, Pakuwon Indah, Kota Surabaya, Jawa Timur milik Tergugat;
 - b. Rumah yang terletak di Jalan Manyar Adi I/50, RT 012, RW 010, Kota Surabaya, Jawa Timur milik Tergugat;
 - c. Tanah yang terletak di Desa Tambak Rejo Royal Vanami, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur milik Tergugat, berdasarkan Buku Tanah sebagaimana terlampir serta satu kesatuan dengan gugatan ini ;
 - d. Tanah yang terletak di Desa Tambak Sari Rejo Vanami, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur milik Tergugat, berdasarkan Buku Tanah sebagaimana terlampir serta satu kesatuan dengan gugatan ini;
 6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
- Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat juga bersifat kontradiktif;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PN Sby tanggal 24 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Januari 2010 dan Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2010 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Sophia Imelda, S.H. Notaris di Surabaya tersebut dinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan Para Penggugat telah dirugikan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan menghukum Tergugat membayar kerugian (ganti rugi) tersebut secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp383.640,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan Nomor 42/PDT/2017/PT SBY tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2017, diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pdt.G/2016/PN Sby *juncto* Nomor 42/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Nefo Ng, Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 16 Februari 2017 Nomor 42/PDT/2017/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 143/Pdt.G/2016/PN Sby yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Dengan mengadili sendiri, memeriksa dan menjatuhkan putusan:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Membebankan biaya perkara untuk semua tingkat peradilan kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dalam Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Sophia Imelda, S.H. Notaris di Surabaya dan Akta Nomor 3 tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Sophia Imelda, S.H. Notaris di Surabaya;

Bahwa kerjasama tersebut adalah dalam mengelola dan mengusahakan budidaya tambak dengan biaya, ongkos-ongkos dan/atau modal yang sepenuhnya dipikul dan ditanggung sendiri oleh Tergugat, sedangkan Para Penggugat hanya menyediakan persil berikut ijin-ijinnya meminjamkan peralatan yang dimilikinya berikut fasilitas berupa 3 (tiga) sambungan listrik;

Bahwa benar selama perjanjian kerjasama pengelolaan budidaya tambak tersebut ditemukan kerusakan peralatan-peralatan, fasilitas-fasilitas serta kolam-kolam tambak yang rusak disebabkan adanya terjangan ombak dari laut yang membawa pasir (abrasi) sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan tersebut yang diperkirakan adanya kerugian yang harus ditanggung penyewa (Tergugat) adalah sebesar Rp2.320.600.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa bencana abrasi laut tersebut menurut ahli bukan termasuk bencana alam dan diprediksi dapat dicegah dengan dibuatkan *brake water* atau penanaman vegetasi pantai namun ternyata tidak ada bukti-bukti yang dapat mendukung Tergugat telah melakukan upaya pencegahan terjadinya abrasi laut tersebut;

Bahwa merujuk pada Pasal 5 Akta Nomor 2 tentang Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Januari 2010 tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan pada bangunan dan atau peralatan yang dipinjam pakainya tersebut dan ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena kasasi permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NEFO NG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEFO NG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt/2018